



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Nurasmi binti Muh. Nasir, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Dauleng, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kurnia Kadir, S.H. dan Asrianto, S.H. advokat /Penasihat hukum yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 32/SK/I/2019/PA Blk tanggal 29 Januari 2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Saleh bin Habba, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Kalumpang, Desa Patalassang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA Blk, tanggal 21 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2007, di Lingkungan Dauleng, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/19/V/2010 tanggal 07 Mei 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih empat (4) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama kurang lebih 11 Tahun lamanya dan di karuniai tiga (3) orang anak yang bernama Reski Amalia, Rifqi Andika dan Nur Syakilah;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik;
4. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli Tahun 2008 disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering meminum minuman keras, dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana yang di cita-citakan;
6. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juli Tahun 2018, di sebabkan karena Tergugat tidak merubah

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



sifatnya yang selalu memukul (ringan tangan) sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa semenjak saat itu pada bulan Juli Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami-istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih empat (4) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat tinggal menderita;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk kembali sebagai suami isteri sehingga dengan demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat, **Saleh bin Habba** terhadap Penggugat, **Nurasmi binti Muh. Nasir**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang walaupun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba telah memanggil Tergugat melalui media massa yakni Radio SPL FM Bulukumba sebanyak dua kali yaitu tanggal 10 Desember 2018 dan 10 Januari 2019 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



Tentang perdamaian

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. **Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/19/V/2010, tanggal 7 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama **Nurliah binti Paressa**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlalu ringan tangan dan apabila di nasihati Tergugat marah tanpa alasan yang jelas.

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan lebih sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
Saksi kedua bernama **Nasriana binti H. Muh. Nasir**, umur 25 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlalu ringan tangan dan apabila dinasihati Tergugat marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan lebih sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 284/19/V/2010, tanggal 7 Mei 2010, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Legal standing pihak Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga tidak harmonis?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **Nurliah binti Paresa dan Nasriana binti H. Muh. Nasir**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering memukul dan apabila dinasihati Tergugat marah tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan apabila dinasihati Tergugat marah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dan tidak saling memedulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat dan apabila dinasihati Tergugat marah-marah, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak Juli 2018 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya,

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Saleh bin Habba) terhadap Penggugat (Nurasmi binti Muh. Nasir).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
-	Proses	Rp 50.000,00	
-	Panggilan	Rp 260.000,00	
-	Redaksi	Rp 10.000,00	
-	Materai	Rp 6.000,00	
	Jumlah	Rp 356.000,00	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)